



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Syarifudin Alias Udin Bin H. Mahmudin;
2. Tempat lahir : Sampit;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/13 Desember 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Menteri 4 Gang Setia Abadi Rt.045 Rw.15
Keraton Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 19 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 19 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **M. Syarifudin alias Udin bin H. Mahmudin** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009** tentang **Narkotika** dalam Surat Dakwaan **Primair** Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karna itu dari dakwaan **Primair** Penuntut Umum;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa **M. Syarifudin alias Udin bin H. Mahmudin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang RI No.35 tahun 2009** tentang **Narkotika** dalam Surat Dakwaan **Subsidiar** Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. Syarifudin alias Udin bin H. Mahmudin** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :
 - 3 (tiga) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu - sabu dengan berat kotor 2,55 gram dan berat bersih 1,83 gram;
 - 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang diatasnya terdapat 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan warna silver;
- 1 (satu) buah tas berwarna hitam;
- 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kaca;
- 1 (satu) buah handphone merek Meizu warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna merah;
- 1 (satu) buah handphone merek Oppo serta 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit warna merah dan putih dengan No. Polisi DA 2660 PE tanpa kelengkapan surat kendaraan.

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA An. MUHAMMAD ZAINI GHANI ALIAS
ABI BIN MUHAMMAD ARSYAD.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **M. Syarifudin alias Udin bin H. Mahmudin** pada hari **Senin tanggal 10 Januari 2022** sekira pukul **19.00 WITA** atau setidaknya pada suatu waktu dibulan **Januari** tahun **2022** bertempat disebuah sebuah **rumah** yang beralamat di **Jalan Mistar Cokrokusumo Rt.013 Rw.003 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru**, atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu - sabu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari **Senin tanggal 10 Januari 2022**, Terdakwa yang pada saat itu baru saja pulang kerja dari daerah Kandangan selanjutnya sekira pukul **17.00 WITA** Terdakwa ada dihubungi oleh **Saksi Muhammad Zaini Ghani alias ABI bin Muhammad Arsyad (dilakukan penuntutan secara terpisah)** melalui

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telepon dan berencana untuk meminjam sepeda motor milik Terdakwa, yang mana setelah diiyakan oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa mendatangi **Saksi Muhammad Zaini Ghani alias ABI bin Muhammad Arsyad (dilakukan penuntutan secara terpisah)** dirumahnya yang beralamat di Jalan Mistar Cokrokusumo Rt.013 Rw.003 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, dimana sesampainya di rumah **Saksi Muhammad Zaini Ghani alias ABI bin Muhammad Arsyad (dilakukan penuntutan secara terpisah)**, Terdakwa mendapati **Saksi Hanafi alias Paku bin Toha (dilakukan penuntutan secara terpisah)** telah berada di rumah tersebut, yang mana tidak lama setelahnya **Saksi Muhammad Zaini Ghani alias ABI bin Muhammad Arsyad (dilakukan penuntutan secara terpisah)** mengatakan kepada Terdakwa bahwa **Saksi Hanafi alias Paku bin Toha (dilakukan penuntutan secara terpisah)** yang akan meminjam sepeda motor milik Terdakwa, yang mana dikarenakan Terdakwa tidak kenal dengan **Saksi Hanafi alias Paku bin Toha (dilakukan penuntutan secara terpisah)**, selanjutnya Terdakwa menawarkan untuk mengantarkan **Saksi Hanafi alias Paku bin Toha (dilakukan penuntutan secara terpisah)**, dan setelah disetujui selanjutnya Terdakwa pergi bersama dengan **Saksi Hanafi alias Paku bin Toha (dilakukan penuntutan secara terpisah)** dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit warna merah dan putih dengan No. Polisi DA 2660 PE milik Terdakwa, yang mana pada saat itu Terdakwa tidak mengetahui jika **Saksi Hanafi alias Paku bin Toha (dilakukan penuntutan secara terpisah)** akan bertemu dengan seseorang untuk membeli narkoba jenis sabu – sabu;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan **Saksi Hanafi alias Paku bin Toha (dilakukan penuntutan secara terpisah)** bertemu dengan seseorang laki – laki yang tidak dikenali Terdakwa dan tidak lama setelahnya Terdakwa dan **Saksi Hanafi alias Paku bin Toha (dilakukan penuntutan secara terpisah)** kembali ke rumah **Saksi Muhammad Zaini Ghani alias ABI bin Muhammad Arsyad (dilakukan penuntutan secara terpisah)**, dan sesampainya di rumah tersebut selanjutnya Terdakwa baru mengetahui bahwa **Saksi Muhammad Zaini Ghani alias ABI bin Muhammad Arsyad (dilakukan penuntutan secara terpisah)** ada membeli narkoba jenis



sabu – sabu melalui **Saksi Hanafi alias Paku bin Toha (dilakukan penuntutan secara terpisah)**, dan tidak lama setelahnya **Saksi Muhammad Zaini Ghani alias ABI bin Muhammad Arsyad (dilakukan penuntutan secara terpisah)** mengeluarkan peralatan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu – sabu dengan dibantu oleh **Saksi Hanafi alias Paku bin Toha (dilakukan penuntutan secara terpisah)**, yang mana setelah semuanya siap selanjutnya ketiganya mengkonsumsi narkoba jenis sabu – sabu di rumah tersebut, dan tidak lama setelahnya pada saat ketiganya sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu – sabu didalam kamar rumah tersebut, selanjutnya datang beberapa orang laki – laki dengan pakaian preman yang mengaku dari anggota Kepolisian Res Narkoba Banjarbaru yang diantaranya **Saksi Haris Saputra, Saksi Muhammad Zakir** dan **Saksi Muhammad Luthfi** untuk melakukan penangkapan yang mana sebelumnya para petugas Kepolisian telah menjelaskan bahwa di rumah tersebut sering dipergunakan untuk melakukan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu – sabu, dan tidak lama setelah para petugas Kepolisian menunjukkan Surat Perintah dan Surat Tugas, selanjutnya dengan disaksikan oleh Terdakwa dan warga setempat yakni **Saksi Ir. Edi Sudarmadi** petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu - sabu dengan berat kotor 2,55 gram dan berat bersih 1,83 gram yang ditemukan didalam 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang berada dibawah lantai dalam rumah tersebut, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu - sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang diatasnya terdapat 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah timbangan warna silver, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kaca yang ditemukan dilantai kamar rumah tersebut, yang mana selain menemukan barang bukti tersebut para petugas Kepolisian juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah handphone merek Meizu warna hitam milik **Saksi Muhammad Zaini Ghani alias ABI bin Muhammad Arsyad (dilakukan penuntutan secara terpisah)**, 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna merah milik **Saksi Hanafi alias Paku bin Toha (dilakukan penuntutan secara terpisah)**, dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo serta 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit warna



merah dan putih dengan No. Polisi DA 2660 PE tanpa kelengkapan surat milik Terdakwa, yang mana selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti yang telah ditemukan langsung dibawa ke Polres Banjarbaru;

- Bahwa selain Terdakwa bukanlah orang yang diberi kewenangan oleh undang – undang, para Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak berwenang manapun untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dan hal tersebut juga tidak ada kaitannya dengan pekerjaan / profesi Terdakwa;

- Bahwa untuk barang bukti berupa narkotika jenis sabu – sabu yang telah ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut selanjutnya dilakukan penyisihan oleh petugas Kepolisian sebesar 0,017 gram guna dilakukan pengujian di Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik dan berdasarkan **Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. LAB : 00290 / NNF / 2022 tanggal 18 Januari 2022** yang dibuat dan ditandatangani oleh **Sodiq Pratomo, S.Si.,M.Si**, selaku **Kabidlabfor Polda Jatim**, serta **Imam Mukti S.Si, Apt.,M.Si.**, **Titin Ernawati, S. Farm, Apt.**, dan **Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si.**, selaku Pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Tersangka **Muhammad Zaini Ghani alias ABI bin Muhammad Arsyad, Dkk**, dengan nomor barang bukti yang diuji : **00488 / 2022 / NFF** berupa **1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,017 gram**, dan nomor barang bukti yang diuji : **00489 / 2022 / NFF** berupa **1 (satu) batang pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,066 gram**, didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : **00488 / 2022/ NFF** dan Nomor : **00489 / 2022 / NFF** adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut **61 Lampiran Undang – Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru dengan Nomor : **06 / SKPN / RSDI / 2022** yang ditandatangani oleh **dr. Yiyin Wahyuni. O, Sp.PK** pada tanggal **11 Januari 2022** telah melakukan pemeriksaan terhadap urine dari Terdakwa **M. Syarifudin alias Udin bin H. Mahmudin**, dan dari hasil pemeriksaan urine



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut didapatkan hasil bahwa urine tersebut **Terindikasi Narkoba**, dengan catatan (+) **Methamphetamin**.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa **M. Syarifudin alias Udin bin H. Mahmudin** pada hari **Senin** tanggal **10 Januari 2022** sekira pukul **19.00 WITA** atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dibulan **Januari** tahun **2022** bertempat disebuah sebuah **rumah** yang beralamat di **Jalan Mistar Cokrokusumo Rt.013 Rw.003 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru**, atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan **penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu - sabu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari **Senin** tanggal **10 Januari 2022**, Terdakwa yang pada saat itu baru saja pulang kerja dari daerah Kandangan selanjutnya sekira pukul **17.00 WITA** Terdakwa ada dihubungi oleh **Saksi Muhammad Zaini Ghani alias ABI bin Muhammad Arsyad (dilakukan penuntutan secara terpisah)** melalui telepon dan berencana untuk meminjam sepeda motor milik Terdakwa, yang mana setelah diiyakan oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa mendatangi **Saksi Muhammad Zaini Ghani alias ABI bin Muhammad Arsyad (dilakukan penuntutan secara terpisah)** dirumahnya yang beralamat di **Jalan Mistar Cokrokusumo Rt.013 Rw.003 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru**, dimana sesampainya dirumah **Saksi Muhammad Zaini Ghani alias ABI bin Muhammad Arsyad (dilakukan penuntutan secara terpisah)**, Terdakwa mendapati **Saksi Hanafi alias Paku bin Toha (dilakukan penuntutan secara terpisah)** telah berada dirumah tersebut, yang mana tidak lama setelahnya **Saksi Muhammad Zaini Ghani alias ABI bin Muhammad Arsyad (dilakukan penuntutan secara terpisah)** mengatakan kepada Terdakwa bahwa **Saksi Hanafi alias Paku bin Toha (dilakukan penuntutan secara terpisah)** yang akan meminjam sepeda motor milik Terdakwa, yang mana dikarenakan Terdakwa tidak kenal dengan **Saksi Hanafi alias Paku bin Toha**

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dilakukan penuntutan secara terpisah), selanjutnya Terdakwa menawarkan untuk mengantarkan **Saksi Hanafi alias Paku bin Toha (dilakukan penuntutan secara terpisah)**, dan setelah disetujui selanjutnya Terdakwa pergi bersama dengan **Saksi Hanafi alias Paku bin Toha (dilakukan penuntutan secara terpisah)** dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit warna merah dan putih dengan No. Polisi DA 2660 PE milik Terdakwa, yang mana pada saat itu Terdakwa tidak mengetahui jika **Saksi Hanafi alias Paku bin Toha (dilakukan penuntutan secara terpisah)** akan bertemu dengan seseorang untuk membeli narkoba jenis sabu – sabu;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan **Saksi Hanafi alias Paku bin Toha (dilakukan penuntutan secara terpisah)** bertemu dengan seseorang laki – laki yang tidak dikenali Terdakwa dan tidak lama setelahnya Terdakwa dan **Saksi Hanafi alias Paku bin Toha (dilakukan penuntutan secara terpisah)** kembali kerumah **Saksi Muhammad Zaini Ghani alias ABI bin Muhammad Arsyad (dilakukan penuntutan secara terpisah)**, dan sesampainya di rumah tersebut selanjutnya Terdakwa baru mengetahui bahwa **Saksi Muhammad Zaini Ghani alias ABI bin Muhammad Arsyad (dilakukan penuntutan secara terpisah)** ada membeli narkoba jenis sabu – sabu melalui **Saksi Hanafi alias Paku bin Toha (dilakukan penuntutan secara terpisah)**, dan tidak lama setelahnya **Saksi Muhammad Zaini Ghani alias ABI bin Muhammad Arsyad (dilakukan penuntutan secara terpisah)** mengeluarkan peralatan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu – sabu dengan dibantu oleh **Saksi Hanafi alias Paku bin Toha (dilakukan penuntutan secara terpisah)**, yang mana setelah semuanya siap selanjutnya ketiganya mengkonsumsi narkoba jenis sabu – sabu di rumah tersebut, dan tidak lama setelahnya pada saat ketiganya sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu – sabu didalam kamar rumah tersebut, selanjutnya datang beberapa orang laki – laki dengan pakaian preman yang mengaku dari anggota Kepolisian Res Narkoba Banjarbaru yang diantaranya **Saksi Haris Saputra, Saksi Muhammad Zakir** dan **Saksi Muhammad Luthfi** untuk melakukan penangkapan yang mana sebelumnya para petugas Kepolisian telah menjelaskan bahwa di rumah tersebut sering dipergunakan untuk melakukan peredaran gelap dan penyalahgunaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu – sabu, dan tidak lama setelah para petugas Kepolisian menunjukkan Surat Perintah dan Surat Tugas, selanjutnya dengan disaksikan oleh Terdakwa dan warga setempat yakni **Saksi Ir. Edi Sudarmadi** petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu - sabu dengan berat kotor 2,55 gram dan berat bersih 1,83 gram yang ditemukan didalam 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang berada dibawah lantai dalam rumah tersebut, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu - sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang diatasnya terdapat 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah timbangan warna silver, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kaca yang ditemukan dilantai kamar rumah tersebut, yang mana selain menemukan barang bukti tersebut para petugas Kepolisian juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah handphone merek Meizu warna hitam milik **Saksi Muhammad Zaini Ghani alias ABI bin Muhammad Arsyad (dilakukan penuntutan secara terpisah)**, 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna merah milik **Saksi Hanafi alias Paku bin Toha (dilakukan penuntutan secara terpisah)**, dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo serta 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit warna merah dan putih dengan No. Polisi DA 2660 PE tanpa kelengkapan surat milik Terdakwa, yang mana selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti yang telah ditemukan langsung dibawa ke Polres Banjarbaru;

- Bahwa selain Terdakwa bukanlah orang yang diberi kewenangan oleh undang – undang, Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak berwenang manapun untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu - sabu;
- Bahwa untuk barang bukti berupa narkotika jenis sabu – sabu yang telah ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut selanjutnya dilakukan penyisihan oleh petugas Kepolisian sebesar 0,017 gram guna dilakukan pengujian di Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik dan berdasarkan **Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. LAB : 00290 / NNF / 2022 tanggal 18 Januari 2022** yang dibuat dan ditandatangani oleh **Sodiq Pratomo, S.Si.,M.Si**, selaku **Kabidlabfor Polda Jatim**,

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta **Imam Mukti S.Si, Apt.,M.Si., Titin Ernawati, S. Farm, Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si.,** selaku Pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Tersangka **Muhammad Zaini Ghani alias ABI bin Muhammad Arsyad, Dkk,** dengan nomor barang bukti yang diuji : **00488 / 2022 / NFF** berupa **1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,017 gram,** dan nomor barang bukti yang diuji : **00489 / 2022 / NFF** berupa **1 (satu) batang pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,066 gram,** didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : **00488 / 2022/ NFF** dan Nomor : **00489 / 2022 / NFF** adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru dengan Nomor : **06 / SKPN / RSDI / 2022** yang ditandatangani oleh **dr. Yiyin Wahyuni. O, Sp.PK** pada tanggal **11 Januari 2022** telah melakukan pemeriksaan terhadap urine dari Terdakwa **M. Syarifudin alias Udin bin H. Mahmudin,** dan dari hasil pemeriksaan urine tersebut didapatkan hasil bahwa urine tersebut **Terindikasi Narkoba,** dengan catatan (+) **Methamphetamin.**

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HARIS SAPUTRA, S.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan terhadap Saudara Muhammad Zaini Ghani Alias Abi Bin Muhammad Arsyad serta Saudara Hanafi Alias Paku Bin Toha dan pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 19.00 WITA di sebuah rumah yang terletak di Jalan Mistar Cokrokusumo RT013, RW003, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut didasari atas informasi masyarakat yang menerangkan jika tempat tersebut sering dijadikan tempat peredaran narkoba;
 - Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (Tiga) Lembar Plastik Klip Yang Didalamnya Terdapat Narkotika Jenis Sabu-Sabu Dengan Berat Kotor Seberat 2,55 Gram Dan Berat Bersih Seberat 1,83 Gram yang saat itu 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu ada ditangan MUHAMMAD ZAINI GHANI dan menurut keterangannya saat itu akan dikonsumsi bersama-sama dan 2 (dua) paket lainnya dimasukkan kedalam 1 (Satu) Buah Tas Warna Hitam yang ada di lantai dalam kamar rumah tersebut. Selain itu dilantai dalam kamar rumah tersebut juga ditemukan 1 (Satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (Satu) Buah Bong Terbuat Dari Botol Plastik Yang Diatasnya Terdapat 1 (Satu) Batang Sedotan Plastik Warna Putih, 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip, 1 (Satu) Buah Timbangan Warna Silver, 1 (Satu) Buah Kemplor Terbuat Dari Botol Kaca. Sedangkan barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Handphone Merek MEIZU Warna Hitam ditemukan pada diri MUHAMMAD ZAINI GHANI, 1 (Satu) Buah Handphone Merek OPPO Warna Hitam dan 1 (Satu) Buah Sepeda Motor Merk Honda Supra FIT Warna Merah Dan Putih No. Pol. DA 2660 PE, Tanpa Surat-Surat yang digunakan untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu disita dari Terdakwa sedangkan 1 (Satu) Buah Handphone Merek SAMSUNG Warna Merah disita dari HANAFI;
 - Bahwa ketika ditangkap Terdakwa dan M Zaini serta Hanafi sedang akan mengonsumsi narkotika;
 - Bahwa narkotika tersebut milik M Zaini serta Hanafi yang berasal dari saudara Wanda dan akan dikonsumsi Bersama dengan Terdakwa;
 - Bahwa ketika ditangkap dari Terdakwa tidak ditemukan izin apapun untuk menguasai ataupun memiliki narkotika jenis sabu-sabu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. MUHAMMAD LUTHFI, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan terhadap Saudara Muhammad Zaini Ghani Alias Abi Bin Muhammad Arsyad serta Saudara Hanafi Alias Paku Bin Toha dan pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 19.00 WITA di sebuah

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang terletak di Jalan Mistar Cokrokusumo RT013, RW003, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;

- Bahwa penangkapan tersebut didasari atas informasi masyarakat yang menerangkan jika tempat tersebut sering dijadikan tempat peredaran narkoba;
 - Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (Tiga) Lembar Plastik Klip Yang Didalamnya Terdapat Narkotika Jenis Sabu-Sabu Dengan Berat Kotor Seberat 2,55 Gram Dan Berat Bersih Seberat 1,83 Gram yang saat itu 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu ada ditangan MUHAMMAD ZAINI GHANI dan menurut keterangannya saat itu akan dikonsumsi bersama-sama dan 2 (dua) paket lainnya dimasukkan kedalam 1 (Satu) Buah Tas Warna Hitam yang ada di lantai dalam kamar dirumah tersebut. Selain itu dilantai dalam kamar rumah tersebut juga ditemukan 1 (Satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (Satu) Buah Bong Terbuat Dari Botol Plastik Yang Diatasnya Terdapat 1 (Satu) Batang Sedotan Plastik Warna Putih, 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip, 1 (Satu) Buah Timbangan Warna Silver, 1 (Satu) Buah Kompas Terbuat Dari Botol Kaca. Sedangkan barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Handphone Merek MEIZU Warna Hitam ditemukan pada diri MUHAMMAD ZAINI GHANI, 1 (Satu) Buah Handphone Merek OPPO Warna Hitam dan 1 (Satu) Buah Sepeda Motor Merk Honda Supra FIT Warna Merah Dan Putih No. Pol. DA 2660 PE, Tanpa Surat-Surat yang digunakan untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu disita dari Terdakwa sedangkan 1 (Satu) Buah Handphone Merek SAMSUNG Warna Merah disita dari HANAFI;
 - Bahwa ketika ditangkap Terdakwa dan M Zaini serta Hanafi sedang akan mengkonsumsi narkoba;
 - Bahwa narkoba tersebut milik M Zaini serta Hanafi yang berasal dari saudara Wanda dan akan dikonsumsi Bersama dengan Terdakwa;
 - Bahwa ketika ditangkap dari Terdakwa tidak ditemukan izin apapun untuk menguasai ataupun memiliki narkoba jenis sabu-sabu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
3. MUHAMMAD ZAINI GHANI Als ABI Bin MUHAMMAD ARSYAD di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi Bersama saksi Hanafi dan Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 19.00 WITA di rumah tinggal

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang terletak di Jalan Mistar Cokrokusumo RT013, RW003, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;

- Bahwa narkoba yang ditemukan di rumah saksi dibeli oleh saksi Hanafi melalui saudara Wanda;
- Bahwa uang untuk membeli narkoba tersebut berasal dari uang saksi dan uang saksi Hanafi;
- Bahwa untuk pergi membeli narkoba tersebut saksi meminjam sepeda motor milik Terdakwa, dan yang pergi adalah saksi Hanafi dan Terdakwa, karena Terdakwa takut jika sepeda motornya dipinjam begitu saja;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui untuk apa sepeda motornya dipinjam, dan baru mengetahui setelah sampai di rumah saksi, saksi Hanafi mengeluarkan narkoba tersebut dan kemudian dipakai Bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (Tiga) Lembar Plastik Klip Yang Didalamnya Terdapat Narkoba Jenis Sabu-Sabu Dengan Berat Kotor Seberat 2,55 Gram Dan Berat Bersih Seberat 1,83 Gram yang saat itu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu ditemukan dari ditangan saksi dan yang saat itu rencananya akan dikonsumsi bersama-sama oleh saksi, saksi HANAFI dan Terdakwa, 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu lainnya yang dimasukkan kedalam 1 (Satu) Buah Tas Warna Hitam yang ada di lantai dalam kamar dirumah tersebut. Selain itu dilantai dalam kamar rumah tersebut juga ditemukan 1 (Satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, 1 (Satu) Buah Bong Terbuat Dari Botol Plastik Yang Diatasnya Terdapat 1 (Satu) Batang Sedotan Plastik Warna Putih, 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip, 1 (Satu) Buah Timbangan Warna Silver, 1 (Satu) Buah Kemplor Terbuat Dari Botol Kaca. Sedangkan barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Handphone Merek MEIZU Warna Hitam ditemukan pada diri saksi, 1 (Satu) Buah Handphone Merek OPPO Warna Hitam dan 1 (Satu) Buah Sepeda Motor Merk Honda Supra FIT Warna Merah Dan Putih No. Pol. DA 2660 PE, Tanpa Surat-Surat yang digunakan untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu disita dari Terdakwa sedangkan 1 (Satu) Buah Handphone Merek SAMSUNG Warna Merah disita dari saksi HANAFI;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai maupun mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. HANAFAI Als PAKU Bin TOHA di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Bersama saksi Zhaini dan Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 19.00 WITA di rumah tinggal saksi Zhaini yang terletak di Jalan Mistar Cokrokusumo RT013, RW003, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;
- Bahwa narkoba yang ditemukan di rumah saksi dibeli oleh saksi melalui saudara Wanda;
- Bahwa uang untuk membeli narkoba tersebut berasal dari uang saksi dan uang saksi Zhaini;
- Bahwa untuk pergi membeli narkoba tersebut saksi Zhaini meminjam sepeda motor milik Terdakwa, dan yang pergi adalah saksi dan Terdakwa, karena Terdakwa takut jika sepeda motornya dipinjam begitu saja;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui untuk apa sepeda motornya dipinjam, dan baru mengetahui setelah sampai di rumah saksi Zhaini, saksi mengeluarkan narkoba tersebut dan kemudian dipakai Bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (Tiga) Lembar Plastik Klip Yang Didalamnya Terdapat Narkoba Jenis Sabu-Sabu Dengan Berat Kotor Seberat 2,55 Gram Dan Berat Bersih Seberat 1,83 Gram yang saat itu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu ditemukan dari ditangan saksi Zhaini dan yang saat itu rencananya akan dikonsumsi bersama-sama oleh saksi Zhaini, saksi HANAFAI dan Terdakwa, 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu lainnya yang dimasukkan kedalam 1 (Satu) Buah Tas Warna Hitam yang ada di lantai dalam kamar dirumah tersebut. Selain itu dilantai dalam kamar rumah tersebut juga ditemukan 1 (Satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, 1 (Satu) Buah Bong Terbuat Dari Botol Plastik Yang Diatasnya Terdapat 1 (Satu) Batang Sedotan Plastik Warna Putih, 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip, 1 (Satu) Buah Timbangan Warna Silver, 1 (Satu) Buah Kompor Terbuat Dari Botol Kaca. Sedangkan barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Handphone Merek MEIZU Warna Hitam ditemukan pada diri saksi Zhaini, 1 (Satu) Buah Handphone Merek OPPO Warna Hitam dan 1 (Satu) Buah Sepeda Motor Merk Honda Supra FIT Warna Merah Dan Putih No. Pol. DA 2660 PE, Tanpa Surat-Surat yang digunakan untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu disita dari Terdakwa sedangkan 1 (Satu) Buah Handphone Merek SAMSUNG Warna Merah disita dari saksi HANAFAI;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Bjb



- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai maupun mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ikut menemani saksi Hanafi untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal kepada siapa saksi Hanafi membeli narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga awalnya tidak mengetahui jika saksi Hanafi bertujuan untuk membeli narkotika, setelah membeli paket tersebut dan kembali ke rumah saksi Zhaini, kemudian saksi Zhaini dan saksi Hanafi mengajak Terdakwa untuk Bersama-sama mengonsumsi narkotika tersebut;
- Bahwa ketika pihak kepolisian datang, saksi Zhaini dan saksi Hanafi serta Terdakwa akan mengonsumsi narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui untuk apa saksi Zhaini dan saksi Hanafi membeli narkotika tersebut, hanya saja sesampainya di rumah kejadian, saksi Zhaini, saksi Hanafi dan Terdakwa memang Bersama-sama mengonsumsi narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang farmasi maupun memiliki izin untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 00290/NNF/2022 hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 yang pada pokoknya menyatakan jika barang bukti diduga narkotika jenis sabu-sabu dalam perkara ini adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 07/SKPN/RSDI/2022 tanggal 11 Januari 2022 yang pada pokoknya menyatakan orang yang bernama M. Syarifudin als Udin Bin H. Mahmudin pada saat pemeriksaan dilakukan berada dalam keadaan Terindikasi Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Berita Acara Penimbangan Barang Bukti hari Senin tanggal 10 Januari 2022 yang pada pokoknya menerangkan jika barang bukti 3 (tiga) lembar plastik klip didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,55 gram dan berat bersih 1,83 gram:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu - sabu dengan berat kotor 2,55 gram dan berat bersih 1,83 gram;
- 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu – sabu;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang diatasnya terdapat 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) bungkus plastik klip;
- 1 (satu) buah timbangan warna silver;
- 1 (satu) buah tas berwarna hitam;
- 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kaca;
- 1 (satu) buah handphone merek Meizu warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna merah;
- 1 (satu) buah handphone merek Oppo;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit warna merah dan putih dengan No. Polisi DA 2660 PE tanpa kelengkapan surat kendaraan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 19.00 WITA di rumah tinggal saksi Zhaini yang terletak di Jalan Mistar Cokrokusumo RT013, RW003, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru dilakukan Penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Zhaini serta saksi Hanafi;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 3 (Tiga) Lembar Plastik Klip Yang Didalamnya Terdapat Narkoba Jenis Sabu-Sabu Dengan Berat Kotor Seberat 2,55 Gram Dan Berat Bersih Seberat 1,83 Gram yang saat itu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu ada ditangan saksi MUHAMMAD ZAINI GHANI dan 2 (dua) paket lainnya dimasukkan kedalam 1 (Satu) Buah Tas Warna Hitam yang ada di lantai dalam kamar dirumah tersebut. Selain itu dilantai dalam kamar rumah tersebut juga ditemukan 1 (Satu) batang pipet terbuat dari kaca yang

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (Satu) Buah Bong Terbuat Dari Botol Plastik Yang Diatasnya Terdapat 1 (Satu) Batang Sedotan Plastik Warna Putih, 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip, 1 (Satu) Buah Timbangan Warna Silver, 1 (Satu) Buah Kompur Terbuat Dari Botol Kaca. Sedangkan barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Handphone Merek MEIZU Warna Hitam ditemukan pada diri saksi MUHAMMAD ZAINI GHANI, 1 (Satu) Buah Handphone Merek OPPO Warna Hitam dan 1 (Satu) Buah Sepeda Motor Merk Honda Supra FIT Warna Merah Dan Putih No. Pol. DA 2660 PE, Tanpa Surat-Surat yang digunakan untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu disita dari Terdakwa sedangkan 1 (Satu) Buah Handphone Merek SAMSUNG Warna Merah disita dari saksi HANAFI;

- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa dan saksi Hanafi serta saksi Zhaini sedang akan mengkonsumsi narkotika diduga jenis sabu-sabu;
- Bahwa Narkotika diduga jenis sabu-sabu tersebut dibeli melalui saudara Wanda;
- Bahwa uang untuk membeli narkotika diduga jenis sabu-sabu tersebut adalah uang saksi Zhaini dan saksi Hanafi, sedangkan Terdakwa hanya ikut mengantar dan bersama-sama saksi Zhaini dan saksi Hanafi mengkonsumsi narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun untuk menguasai maupun mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata benar Terdakwa adalah seseorang yang bernama M. Syarifudin als Udin Bin H. Mahmudin, sehingga masalah identitas Terdakwa bukan merupakan persoalan hukum yang harus dibuktikan lebih lanjut, pembuktian unsur setiap orang ini dimaksudkan agar tidak terjadi error in



person atau salah orang yang dihadapkan di persidangan, sedangkan persoalan hukum pokoknya dalam unsur pasal yang didakwakan haruslah dibuktikan pada pembuktian unsur selanjutnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2 Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas memberikan keleluasaan bagi Hakim untuk menentukan salah satu perbuatan yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang berkesesuaian dengan keterangan saksi, ditemukan fakta hukum jika Terdakwa ditangkap ketika akan mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 00290/NNF/2022 hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 diketahui jika barang bukti diduga narkotika jenis sabu-sabu dalam perkara ini adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu dalam perkara ini adalah milik saksi Zhaini dan saksi Hanafi yang diperoleh melalui saudara Wanda;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui jika yang Terdakwa tidak mengetahui apa tujuan saksi Zhaini dan saksi Hanafi meminjam sepeda motor milik Terdakwa, karena takut sepeda motornya bisa hilang, maka Terdakwa ikut saja menemani saksi Hanafi pergi untuk menemui seseorang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui jika ternyata saksi Hanafi pergi Bersama dengan Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu setelah sampai Kembali di rumah saksi Zhaini, dan karena ditawarkan untuk mengkonsumsi narkotika tersebut maka Terdakwa ikut saja bergabung untuk mengkonsumsi narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas diketahui jika Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika, dan terbukti hanya ikut mengkonsumsi narkotika saja bersama dengan saksi Zhaini dan saksi Hanafi;

Menimbang, bahwa jika fakta-fakta hukum di atas dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu, Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Majelis Hakim



berpendapat karena Terdakwa tidak terlibat dalam jual beli narkoba tersebut, dan ikut mengonsumsi setelah diajak oleh saksi Zhaini dan saksi Hanafi, maka lebih tepat jika Terdakwa dinyatakan sebagai Penyalahguna Narkoba untuk diri sendiri yang akan dipertimbangkan dalam dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan lebih tepat disebut sebagai penyalah guna narkoba, maka dengan demikian unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian salah satu unsur dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum pada Dakwaan Primair tersebut diatas, maka oleh karenanya terhadap Terdakwa dinyatakan dibebaskan dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan dibebaskan dari Dakwaan Primair Penuntut Umum, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsidiar dari Penuntut Umum yakni melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap Penyalahguna;

Menimbang, bahwa unsur "Penyalahguna" berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah "orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 07/SKPN/RSDI/2022 tanggal 11 Januari 2022 diketahui jika Terdakwa merupakan pengguna Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dimana dalam ketentuan tersebut telah digariskan jika : "Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" sehingga selain daripada kegunaan tersebut maka segala bentuk penggunaan Narkoba adalah melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, bahkan khusus pada ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang Narkotika telah ditetapkan jika Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa yang berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi diketahui jika Terdakwa tidak memiliki izin apapun untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang akan mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak termasuk dalam kegunaan Narkotika yang diperbolehkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 00290/NNF/2022 hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 diketahui jika barang bukti diduga narkotika jenis sabu-sabu dalam perkara ini adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui jika Terdakwa tidak mengetahui jika saksi Hanafi minta ditemani untuk membeli narkotika, dan juga tidak ikut patungan untuk membeli narkotika tersebut, Terdakwa baru mengetahui jika saksi Hanafi membeli narkotika jenis sabu-sabu ketika sampai di rumah saksi Zhaini, sehingga jelas jika barang bukti narkotika jenis sabu-sabu dalam perkara ini adalah milik saksi Zhaini dan Hanafi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diketahui jika Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu hanya untuk diri sendiri setelah diajak oleh saksi Zhaini dan saksi Hanafi, sehingga terbukti Terdakwa tidak terlibat dalam jual beli narkotika ataupun untuk diberikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena segenap unsur-unsur dari Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum dinyatakan telah terpenuhi, maka terbukti pulalah kesalahan Terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena permohonan Terdakwa adalah mengenai permohonan keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan bersama-sama dengan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu - sabu dengan berat kotor 2,55 gram dan berat bersih 1,83 gram, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu – sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang diatasnya terdapat 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah timbangan warna silver, 1 (satu) buah tas berwarna hitam, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah handphone merek Meizu warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna merah, 1 (satu) buah handphone merek Oppo serta 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit warna merah dan putih dengan No. Polisi DA 2660 PE tanpa kelengkapan surat kendaraan yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Muhammad Zaini Ghani alias Abi Bin Muhammad Arsyad dan Hanafi alias Paku Bin Toha, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Muhammad Zaini Ghani alias Abi Bin Muhammad Arsyad dan Hanafi alias Paku Bin Toha;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran narkoba

Keadaan yang meringankan:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M Syarifudin alias Udin Bin H. Mahmudin tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa M Syarifudin alias Udin Bin H. Mahmudin tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu - sabu dengan berat kotor 2,55 gram dan berat bersih 1,83 gram;
 - 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang diatasnya terdapat 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip;
 - 1 (satu) buah timbangan warna silver;
 - 1 (satu) buah tas berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kaca;
 - 1 (satu) buah handphone merek Meizu warna hitam;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna merah;
- 1 (satu) buah handphone merek Oppo serta 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit warna merah dan putih dengan No. Polisi DA 2660 PE tanpa kelengkapan surat kendaraan.

Seluruhnya dipergunakan untuk perkara atas nama Muhammad Zaini Ghani alias Abi Bin Muhammad Arsyad dan Hanafi alias Paku Bin Toha pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan register nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Bjb;

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022, oleh kami, Benny Sudarsono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H., Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Risa, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Riza Pramudya Maulana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H.

Benny Sudarsono, S.H., M.H.

Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Risa, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Bjb